



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 937/UN40/KP.06.00/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 131/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG OPERATOR, PENGELOLA, DAN PEMERIKSA PENGADAAN BARANG/JASA
PADA FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Dekan Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Nomor B-4173/UN40.A4/KP.06.00/2026 tanggal 4 Mei 2026 hal Permohonan Perubahan Surat Keputusan Rektor Nomor 131/UN40/KP.06.00/2026, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 131/UN40/KP.06.00/2026 tentang Operator, Pengelola, dan Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa pada Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

7. Keputusan Rektor Nomor 131/UN40/KP.06.00/2026 tentang Operator, Pengelola, dan Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa pada Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 131/UN40/KP.06.00/2026 TENTANG OPERATOR, PENGELOLA, DAN PEMERIKSA PENGADAAN BARANG/JASA PADA FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026.
- KESATU : Mengubah Operator PDDIKTI pada Program Studi Pendidikan Ilmu Komputer dan Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam dalam Lampiran Keputusan Rektor Nomor 131/UN40/KP.06.00/2026 tentang Operator, Pengelola, dan Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa pada Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 Mei 2026

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 937/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 131/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG OPERATOR, PENGELOLA,
DAN PEMERIKSA PENGADAAN BARANG/JASA
PADA FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

B. OPERATOR PDDIKTI

NO.	NAMA	NIP/NIPT	JABATAN	PROGRAM STUDI
1	Irfan Maulana	920231019920831101	Ketua	Pend. Matematika
2	Fitri Rahmawati, M.Sc.	199502112024062002	Ketua	Matematika
3	Sri Susanti	920231019780314201	Ketua	Fisika
4	Regi Agung M Khoerulloh, S.E.	920231019900628101	Ketua	Pend. Fisika
5	Yayan Maryana	920231019820508101	Ketua	Biologi
6	Fitri Husni Mardiyah, M.Pd.	199802082024062002	Ketua	Pend. Biologi
7	Nandar Rochimat	920231019890731101	Ketua	Kimia
8	Siti Rubiyanti, S.Pd.	920231019790314201	Ketua	Pendidikan Kimia
9	Ani Anisyah, MT	920200419930811201	Ketua	Ilkom
10	Ujang Hadis	920200119820302101	Ketua	Pend. Ilkom
11	Andri Mulyadi	920200119711225101	Ketua	Pend. IPA

REKTOR,



DIDI SUKYADI